

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dapat diikuti oleh calon kepala daerah yang mencalonkan dirinya melalui jalur perseorangan dan jalur parpol. Prosedur pencalonan kepala daerah baik melalui jalur perseorangan dan jalur parpol sebenarnya sama, tetapi terdapat perbedaan dalam persyaratan dukungan yang harus dipenuhi. Basis dukungan yang dibebankan kepada calon perseorangan berupa pengumpulan tanda tangan pada formulir surat dukungan yang dilengkapi fotokopi KTP-el. Sedangkan, basis dukungan yang harus dipenuhi oleh calon dari parpol menggunakan akumulasi perolehan suara sah pada Pemilu anggota DPRD daerah tersebut. Kedua basis dukungan tersebut dibebankan untuk dipenuhi sejumlah 6,5% hingga 10% penduduk yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Atas perbedaan basis dukungan tersebut, perlu dikaji lebih lanjut apakah perbedaan ini menimbulkan ketimpangan yang berdampak pada berkurangnya perolehan HAM bagi salah satu peserta Pilkada

Calon perseorangan dan calon dari parpol memiliki kedudukan yang berbeda pada kontestasi Pilkada. Parpol merupakan organisasi yang terorganisir dan tersusun rapi secara hierarkis. Parpol memiliki kepengurusan atau perwakilan dari tingkat nasional, daerah (provinsi dan kabupaten/kota), hingga ke tingkat ranting (kecamatan atau desa). Parpol memiliki sumber daya

manusia yang melimpah dan jaringan politik yang luas, hal ini memungkinkan anggota parpol akan mempermudah berjalannya proses kampanye, pesan politik tersampaikan dengan baik, dan terciptanya hubungan emosional dengan masyarakat melalui kehadiran aktif dalam suatu parpol. Pada penyelenggaraan Pilkada, sebuah parpol berpotensi untuk melakukan koalisi atau aliansi dengan parpol lain guna menambah kekuatan dalam mengikuti kontestasi politik tersebut. Sementara itu, kelembagaan yang dimiliki calon perseorangan terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki kesamaan visi dan misi terhadap pasangan calon perseorangan yang bersifat sukarela. Dalam penyelenggaraan Pilkada, calon perseorangan merupakan calon alternatif di antara dominasi parpol dalam kontestasi, menyajikan hal baru di mana seorang calon kepala daerah tidak terikat dengan parpol manapun.

Persyaratan dukungan yang besar dan proses verifikasi dukungan yang sulit dianggap menghambat partisipasi calon perseorangan atau independen pada Pilkada di Indonesia. Persyaratan dukungan dan proses verifikasi dukungan yang dijalani calon perseorangan timpang jika dibandingkan dengan persyaratan dukungan calon dari parpol. penyelenggaraan Pilkada di Indonesia dilandasi asas Langsung, Umum, Bebas, Rahsia, Jujur, dan Adil (luberjurdil), salah satu wujud pelaksanaan asas keadilan dengan memberikan kesetaraan kepada para peserta Pilkada. Prinsip kesetaraan diartikan bahwasannya setiap manusia terlahir dengan hak asasi yang sama, maka selayaknya mendapatkan perlakuan yang setara, pada kondisi yang berbeda maka harus diperlakukan berbeda pula. Dalam konteks regulasi terkait Pilkada di Indonesia, kesetaraan

terhadap peserta Pilkada tidak serta merta membebaskan persentase dukungan yang sama antara calon perseorangan dan calon dari parpol dengan dalih agar terciptanya kesetaraan. Namun, ketentuan tersebut harus memandang secara objektif mengenai kondisi dan kedudukan masing-masing peserta Pilkada untuk menciptakan kesetaraan.

Calon perseorangan tidak setara dengan calon dari parpol. Calon perseorangan tidak memiliki struktur kelembagaan yang terorganisir dan tersusun rapi secara hierarkis seperti parpol, sehingga mereka tidak bisa menjangkau secara luas lapisan masyarakat. Penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan prinsip kesetaraan sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Pemberian kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidak sekedar memberikan ruang kepada setiap warga negara untuk terlibat dalam pemerintahan, melainkan memberikan kesetaraan dalam setiap tahapan di dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Calon perseorangan berhak untuk mendapatkan persyaratan dukungan yang lebih rendah dibandingkan calon dari partai politik, hal ini merujuk pada ketidaksetaraan kedudukan antara keduanya. Selain itu, calon perseorangan juga berhak mendapatkan proses verifikasi yang lebih dipermudah dari pada ketentuan yang berlaku saat ini yang dirasa memberatkan calon tersebut.

4.2 Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu mengkaji kembali pengaturan terkait calon perseorangan dalam UU No. 10/2016, khususnya terkait persyaratan dukungan yang harus dipenuhi calon perseorangan atau independen. Pada ketentuan undang-undang tersebut berpotensi mengurangi pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) warga negara yang seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Persyaratan dukungan yang harus dipenuhi calon perseorangan terasa timpang jika dibandingkan persyaratan dukungan calon dari parpol. Oleh karena itu, perubahan pada persyaratan dukungan tersebut dirasa perlu dilakukan secepatnya untuk memenuhi HAM setiap warga negara pada hak politik yang dimilikinya.
2. Pemerintah Indonesia juga perlu mengkaji peraturan terkait pelaksanaan proses verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan calon perseorangan dalam UU No. 10/2016. Pada ketentuan undang-undang tersebut, pelaksanaan verifikasi faktual dilakukan menggunakan metode sensus terhadap keseluruhan dukungan. Hal ini perlu dikaji kembali karena proses verifikasi faktual menggunakan metode sensus terhadap keseluruhan persyaratan dukungan menghabiskan banyak waktu. Jika dibandingkan dengan proses verifikasi faktual parpol sebagai peserta Pemilu, di mana proses verifikasi tersebut dilaksanakan secara sampling, terlihat ketimpangan pada proses verifikasi tersebut. Pemerintah perlu mengkaji kembali pengaturan verifikasi tersebut berdasarkan prinsip kesetaraan.